



PUTUSAN

Nomor 166/Pid.B/2022/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : KHOIRUR ROZIQIN Als JALAK KEBO Bin SUGIYANTO;
2. Tempat lahir : Demak;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/2 Agustus 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt. 03, Rw. 03, Desa Klitih, Kec. Karangtengah, Kab. Demak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (buruh bangunan);

Terdakwa KHOIRUR ROZIQIN Als JALAK KEBO Bin SUGIYANTO ditangkap pada tanggal berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-KAP/06/VIII/2022/Reskrim, Tanggal 09 Agustus 2022;

Terdakwa KHOIRUR ROZIQIN Als JALAK KEBO Bin SUGIYANTO ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 166/Pid.B/2022/PN Dmk tanggal 19 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 166/Pid.B/2022/PN Dmk tanggal 19 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KHOIRUR ROZIQUIN Bin SUGIYANTO telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian dengan pemberatan* sebagaimana diatur dalam *Pasal 363 ayat (2) KUHP*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KHOIRUR ROZIQUIN Bin SUGIYANTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangkan selama Terdakwa ditahan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kunci kontak;
 - 1 (satu) Lbr STNK SPM Honda Supra X 125 warna Hitam tahun 2008 Nopol: H 6216 ZP Noka: MH1JB81108K266018 Nosin: JB81E1262734 An. STNK Rumiwati Jl. Kanguru UTR VIII/13B Rt. 12/3 GYSR SMG;
 - 1 (satu) buah BPKB SPM Honda Supra X 125 warna Hitam tahun 2008 Nopol: H 6216 ZP Noka: MH1JB81108K266018 Nosin: JB81E1262734 An. STNK Rumiwati Jl. Kanguru UTR VII/13B Rt. 12/3 GYSR SMG;
 - 1 (satu) Unit SPM Honda Supra X 125 warna Hitam tahun 2008 Nopol: H 6216 ZP Noka: MH1JB81108K266018 Nosin: JB81E1262734 An. STNK Rumiwati Jl. Kanguru UTR VIII/13B Rt. 12/3 GYSR SMG;Dikembalikan kepada Saksi Korban ASIP FAILANI ROHMAN BIN ABDUL MUNIP;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya serta memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa tersebut selanjutnya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa KHOIRUR ROZIQUIN Bin SUGIYANTO bersama dengan Sdr. SAIFUL Alias TAIPE (DPO), Pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekitar pukul 00.30 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di teras rumah Sdr. EDI, Desa Tlogoboyo, Rt.02, Rw.04, Kec. Bonang, Kab. Demak, Prop. Jateng, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang mengadili dan memeriksa Terdakwa, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 pukul 22.30 Wib Saksi Korban ASIP FAILANI ROHMAN Bin ABDUL MUNIP menitipkan sepeda motornya di teras rumah Sdr. EDI, Desa Tlogoboyo, Rt.02, Rw.04, Kec. Bonang, Kab. Demak, dalam keadaan terkunci stang;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekitar pukul 00.30 wib Terdakwa bersama Sdr. SAIFUL berboncengan menggunakan sepeda motor honda supra, datang kerumah Sdr. EDI, Desa Tlogoboyo, Rt.02, Rw.04, Kec. Bonang, mengambil tanpa izin satu unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam tahun 2008 Nopol. H-6216-ZP, Noka.

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JB81108K266018, Nosin. JB81E1262734 milik Saksi Korban ASIP FAILANI ROHMAN, dengan cara, saat Terdakwa bersama Sdr. SAIFUL melihat target sepeda motor yang akan diambil tanpa izin tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. SAIFUL berhenti dan turun dari sepeda motornya disekitar jalan persawahan, kemudian Sdr. SAIFUL berjalan menuju target sepeda motor yang terparkir di teras rumah Sdr. EDI, sedangkan Terdakwa menunggu diatas sepeda motor dan mengawasi keadaan sekitar, setelah Sdr. SAIFUL berhasil mengambil target sepeda motor dengan cara didorong, kemudian Terdakwa juga ikut membantu mendorong sepeda motor tersebut menjauh dari rumah Sdr. EDI menuju jalan persawahan. Setelah sepeda motor yang diambil tanpa izin tersebut berhasil di hidupkan mesinnya, kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut menuju rumahnya dan Sdr. SAIFUL mengendarai sepeda motornya menuju rumahnya juga;

- Bahwa karena mengetahui sepeda motornya telah diambil tanpa izin oleh orang lain, Saksi Korban mengajak temannya Sdr. Dina untuk membantu mencari sepeda motor Saksi Korban yang telah dipasang GPS, kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekitar pukul 13.00 wib diketahui titik sinyal GPS berada di sekitar rumah Terdakwa, saat itu Terdakwa sempat mengetahui bahwa ada petugas kepolisian yang mencari Terdakwa, sehingga Terdakwa pergi dengan membawa sepeda motor yang diambil tanpa izin tersebut, kemudian sepeda motor tersebut di sembunyikan dipersawahan di Desa Tangkis yang sebelumnya sudah di buang oleh Terdakwa alat GPS yang terpasang di sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa pulang dan memberitahukan kejadian yang telah dilakukan Terdakwa kepada istrinya, setelah itu Terdakwa melarikan diri kearah Jakarta, sedangkan Sepeda motor Saksi Korban diserahkan oleh istri Terdakwa ke pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. SAIFUL tidak berhak baik sebagian maupun keseluruhan atas sepeda motor milik Saksi Korban tersebut, serta tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari Saksi Korban saat mengambilnya. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama Sdr. SAIFUL mengambil Sepeda Motor milik Saksi Korban tersebut adalah untuk dijual;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi korban sebesar + Rp. 5.000.000,- (kurang lebih lima juta rupiah);

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ASIP FAILANI ROHMAN Bin ABDUL MUNIP**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi menerangkan telah terjadi tindak pidana pencurian pada terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekira jam 00.30 Wib yang pada saat itu Saksi parkir Sepeda Motornya di halaman rumah sdr. EDI di Ds. Tlogoboyo Rt. 04/04 Kec. Bonang Kab. Demak untuk jenis SPM Saksi yang hilang dicuri orang adalah 1 Unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 tahun 2008 Nopol H-6216-ZP Noka: MH1JB81108K266018 Nosin: JB81E1262734 a.n STNK Rumiati jl. Kanguru UTR VIII/13B Rt. 12/3 GYSR SMG yang pada saat itu Saksi sedang ke sawah mengecek tanaman padi dari hama tikus;
 - Bahwa Saksi menerangkan pada saat itu Saksi sampai di sawah dan memarkirkan Sepeda Motornya di halaman rumah Sdr. EDI adalah pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira jam 22.30 Wib, saat itu Sepeda Motor Saksi titipkan di halaman rumah sdr EDI kepada pemilik rumah dan Saksi kunci kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekira jam 00.30 Wib saat Saksi pulang dari sawah maka Saksi terkejut saat mendapati Sepeda Motor Saksi sudah tidak ada lagi di halaman rumah sdr EDI;
 - Bahwa tindakan Saksi saat itu langsung bertanya kepada sdr EDI dan meminta keterangan siapa yang mengambil Sepeda Motor Saksi yang saat itu sdr EDI memberitahukan kepada Saksi bahwa Sepeda Motor tersebut dibawa oleh dua (2) orang yang setahunya adalah Saksi yang membawa Sepeda Motor tersebut sehingga Saksi bersama Sdr EDI mencari di seputaran Rumah sdr EDI dan juga melakukan pengejaran terhadap Sepeda Motor Saksi namun tidak ditemukan hingga akhirnya Saksi menghubungi kawan Saksi Bripka Dina dari Polsek Bonang untuk Saksi ajak berkoordinasi melakukan pengejaran terhadap Sepeda Motor Saksi dikarenakan Sepeda Motor Saksi tersebut sudah terpasang GPS;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan menurut keterangan dari pada Sdr. EDI bahwa kedua orang tsb dikiranya adalah Saksi yang berperawakan tinggi besar 1 dan kawannya sedang-sedang saja, namun saat itu Sdr. EDI tidak melihat wajahnya sehingga belum mengenalinya;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saat itu Saksi dengan Briпка Dina mulai melakukan pengecekan sinyal GPS pada pagi harinya yakni pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekira jam 13.00 Wib, Saksi dan briпка DINA mengetahui keberadaan Sinyal GPS Sepeda Motor Saksi yakni di Ds. Klitih Rt. 03/03 Kec. Karangtengah Kab. Demak, sehingga saat itu Saksi dan Briпка DINA langsung menuju ke titik akhir Sinyal GPS Sepeda Motor Saksi;
- Bahwa sesampainya di titik akhir Sinyal GPS Sepeda Motor tersebut maka Briпка Dina mulai menyelidiki keberadaan Sepeda Motor Saksi di tiap rumah seputaran titik terakhir Sinyal GPS Sepeda Motor tersebut berikut identitas pemilik rumah hingga akhirnya ada salah satu rumah yang kami curigai dikarenakan identitas pemilik rumah tersebut warga Kecamatan Bonang yang Notabenenya adalah Terdakwa yang merupakan Residivis Tindak Pidana kejahatan;
- Bahwa Saksi menerangkan kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekira jam 14.00 wib maka kami mendatangi rumah Terdakwa dan ternyata ada istrinya yang bernama MUSYAYADAH dan kemudian kami memperlihatkan Foto 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 tahun 2008 Nopol H-6216-ZP warna hitam serta menanyakan apakah melihat Sepeda Motor tersebut dan akhirnya istrinya Terdakwa yang bernama MUSYAYADAH menjawab bahwa benar pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekira jam 07.00 wib SPM tsb ada didalam rumahnya dan di bawa oleh suaminya (Terdakwa) saat pulang kerumah yang katanya dari main sekitar jam 03.00 wib. kemudian Saksi bertanya dimana suami Terdakwa yang pada saat itu dijawab oleh istrinya sedang keluar dan membawa Sepeda Motor tersebut hingga akhirnya Saksi langsung memberitahukan bahwa Sepeda Motor tersebut adalah Sepeda Motor milik Saksi yang hilang pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekira jam 00.30 Wib di Ds. Tlogoboyo Kec. Bonang Kab. Demak;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat itu tindakan Sdr. MUSYAYADAH mencoba menghubungi keberadaan Suaminya (Terdakwa) namun belum bisa di hubungi hingga akhirnya pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekira jam 23.00 wib Briпка Dina di hubungi oleh kawan istrinya

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa dan istrinya Terdakwa bahwa Sepeda Motor tersebut sudah ditemukan dan ditinggal di pinggir jalan serta langsung diserahkan ke Bripka DINA di Masjid Ds Klitih Kec. Karangtengah Kab. Demak;
- Bahwa Saksi membenarkan pada saat itu istrinya Terdakwa bisa terhubung dengan suaminya (Terdakwa) yang pada dan saat itu bilang kepada istrinya bahwa Sepeda Motor tsb ditinggalkan di sawah Ds. Klitih Kec. Karangtengah Kab. Demak dan disuruhnya untuk mengambil dan diserahkan kepada pemiliknya namun saat itu Terdakwa sudah kabur;
 - Bahwa setelah ditemukan sepeda motor tersebut mengalami kerusakan di bagian kunci kontaknya dan GPS yang dipasang telah hilang;
 - Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
 - Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi DINA SETIAWAN Bin QOMARI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan menerangkan telah terjadi tindak pidana pencurian Sepeda motor jenis Honda Supra X 125 tahun 2008 Nopol: H-6216-ZP Noka: MH1JB81108K266018 Nosin: JB81E1262734 a.n STNK Rumiwati jl. Kanguru UTR VIII/13B Rt. 12/3 GYSR SMG adalah saat diberitahukan oleh Saksi ASIP yakni pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekira jam 00.30 Wib yang pada saat itu Saksi menitipkan 1 (satu) unit Sepeda Motornya kepada sdr. EDI di Ds. Tlogoboyo Rt. 04/04 Kec. Bonang Kab. Demak yang saat mau ke sawah untuk mengecek tanaman Padi dari hama tikus;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat setelah dikasih tahu oleh Saksi ASIP kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekira jam 07.00 Wib lalu tindakan Saksi saat itu langsung interogasi kemudian setelah mendengar ceritanya maka Saksi ASIP bersama-sama dengan Saksi melakukan pengejaran terhadap Sepeda Motor Saksi ASIP dikarenakan Sepeda Motor Saksi ASIP tsb sudah terpasang GPS;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa yang melakukan pencurian berperawakan tinggi besar dan kawannya sedang-sedang saja, namun saat itu Saksi tidak melihat wajahnya sehingga belum mengenalinya;
- Bahwa Saksi menerangkan yang pada saat itu Saksi ASIP dan Saksi mulai melakukan pengecekan sinyal GPS pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekira jam 13.00 Wib, Saksi dan Saksi ASIP mengetahui keberadaan Sinyal GPS SPM Saksi yakni di Ds. Klitih Rt. 03/03 Kec. Karangtengah Kab. Demak, sehingga saat itu Saksi dan Saksi ASIP langsung menuju ke titik akhir Sinyal GPS SPM milik Saksi ASIP;
- Bahwa sesampainya di titik akhir Sinyal GPS SPM tsb maka Saksi mulai menyelidiki keberadaan Sepeda Motor Saksi ASIP tiap rumah seputaran titik terakhir Sinyal Sepeda Motor tersebut berikut identitas pemilik rumah, hingga akhirnya ada salah satu rumah yang kami curigai dikarenakan identitas pemilik rumah tersebut warga Kecamatan Bonang yang Notabene adalah Terdakwa yang merupakan Residivis Tindak Pidana kejahatan kemudian Saksi dan Saksi ASIP pulang dulu untuk menyusun strategi selanjutnya;
- Bahwa Saksi menerangkan kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekira jam 14.00 wib maka kami mendatangi kembali Terdakwa dan ternyata ada isteri Terdakwa dan kemudian kami memperlihatkan Foto 1 unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 tahun 2008 Nopol H-6216-ZP warna hitam serta menanyakan apakah melihat Sepeda Motor tersebut dan akhirnya isteri Terdakwa menjawab bahwa benar pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekira jam 07.00 wib SPM tsb ada di dalam rumahnya dan di bawa oleh Terdakwa pada saat pulang kerumah yang katanya dari main sekitar jam 03.00 wib. kemudian Saksi bertanya dimana Terdakwa yang saat itu dijawab oleh isteri Terdakwa sedang keluar dan membawa Sepeda Motor tersebut hingga akhirnya Saksi langsung memberitahukan bahwa Sepeda Motor tersebut adalah Sepeda Motor milik Saksi ASIP yang hilang pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekira jam 00.30 Wib di Ds. Tlogoboyo Kec. Bonang Kab. Demak;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat itu tindakan isteri Terdakwa mencoba menghubungi keberadaan Terdakwa namun belum bisa di hubungi hingga akhirnya pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekira jam 23.00 wib Saksi di hubungi oleh kawan isteri Terdakwa dan isteri Terdakwa bahwa Sepeda Motor tersebut sudah ketemu dan

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditinggalkan oleh Terdakwa di pinggir jalan yang kemudian diambil istri Terdakwa dan langsung diserahkan ke Saksi di Masjid Ds Klitih Kec. Karangtengah Kab. Demak;

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa pada saat itu melarikan diri dan belum bisa dilakukan penangkapan hingga akhirnya pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekira jam 13.00 wib Saksi dan bersama dengan rekan-rekan Saksi anggota Polsek Bonang Lainnya mengetahui keberadaan Terdakwa berada di rumahnya kemudian langsung ditangkap dan dibawa ke Polsek Bonang lalu pada saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. **Saksi EDI PURWANTO BIN AHMAD SAHRONI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekira jam 00.30 Wib di depan teras rumah Saksi di Ds. Tlogoboyo Rt. 04/04 Kec. Bonang Kab. Demak, barang yang di curi adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 tahun 2008 Nopol H-6216-ZP Noka: MH1JB81108K266018 Nosin: JB81E1262734 a.n STNK Rumiati jl. Kanguru UTR VIII/13B Rt. 12/3 GYSR SMG milik pak Kades Tlogoboyo yang bernama ASIP FAILANI ROHMAN saat kejadian pencurian Saksi berada didalam rumah bersama keluarga dan mau tidur;
- Bahwa Saksi menerangkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 tahun 2008 Nopol H-6216-ZP milik Saksi ASIP FAILANI ROHMAN berada di teras depan rumah Saksi karena ditiptkan di rumah Saksi dalam rangka Saksi ASIP FAILANI ROHMAN mau ke sawah untuk menengok sawahnya dari serangan hama tikus;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira jam 22.30 Wib lalu Saksi ASIP FAILANI ROHMAN menitipkan Sepeda Motornya kepada Saksi hanya beberapa jam saja dikarenakan Saksi ASIP FAILANI



ROHMAN kembali kerumah Saksi dan mengambil SPM nya sekitar jam 01.30 Wib saat membangunkan Saksi yang sedang tidur;

- Bahwa Saksi menerangkan pada awalnya saat Saksi dibangunkan oleh Saksi ASIP FAILANI ROHMAN sekitar jam 01.30 wib dan mencari SPMnya maka Saksi terkejut dikarenakan pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekira pukul 00.30 wib ada 2 orang yang sudah mengambil Sepeda Motor yang dituntun keluar arah jalan dan Saksi mengira yang mengambil Sepeda Motor tersebut adalah Saksi ASIP FAILANI ROHMAN beserta kawannya namun saat Saksi ASIP FAILANI ROHMAN datang kerumah Saksi sekitar jam 01.30 wib dan menanyakan keberadaan Sepeda Motornya maka Saksi baru tahu bahwa Sepeda Motor milik Saksi ASIP FAILANI ROHMAN telah hilang dicuri oleh orang untuk ciri-ciri salah satu pelaku saat Saksi intip dari balik kamar berperawakan tinggi besar sedangkan satunya hanya menunggu di atas motor hingga saat ini Saksi belum kenal dengan pelaku dikarenakan saat Saksi lihat hanya samar-samar;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat Saksi ASIP FAILANI ROHMAN menitipkan Sepeda Motornya kepada Saksi dan sudah larut malam belum diambil maka Saksi memindahkan Sepeda Motor tersebut berada di depan pintu rumah Saksi berharap apabila Saksi ASIP FAILANI ROHMAN mengambil Sepeda Motornya tersebut Saksi langsung mendengarnya;
- Bahwa pada hingga akhirnya Saksi baru tahu bahwa cara pelaku saat mencuri Sepeda Motor milik Saksi ASIP FAILANI ROHMAN didepan pintu rumah Saksi adalah dengan cara menuntun terlebih dahulu ke arah jalan kemudian Sepeda Motor di hidupkan dengan cara di engkol berkali-kali namun tidak bisa menyala (saat itu Saksi mendengarnya) lalu pada saat tidak bisa menyala maka salah satu kawan pelaku mendorong Sepeda Motor tersebut dengan kaki sambil berjalan menggunakan Sepeda Motor kawannya (stut);
- Bahwa untuk peran masing-masing pelaku adalah berperawakan tinggi besar berperang mengambil Sepeda Motor didepan rumah Saksi dan saat tdk bisa dinyalakan dia yang membawa dan menaiki Sepeda Motor untuk di dorong oleh kawannya sedangkan satu kawan lainnya berperan menunggu di atas motor miliknya kemudian setelah berhasil mencuri Sepeda Motor maka dia berperan mendorong Sepeda Motor hasil curian tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi tahu BB SPM hasil pencurian ditemukan oleh polisi maka Saksi diberitahukan oleh Saksi ASIP FAILANI ROHMAN yakni pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekira jam 23.30 wib di Desa Klitih Rt. 03/03 Kec. Karangtengah Kab. Demak dan pelakunya saat itu melarikan diri kemudian Saksi juga mengetahui bahwa salah satu pelaku bisa tertangkap oleh polisi saat Saksi memberikan keterangan ke Polsek Bonang dan dikasih tahu bahwa pelaku serta barang bukti sudah diamankan di Polsek Bonang;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi ASIP FAILANI ROHMAN alami adalah sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa mengaku telah melakukan pencurian dengan pemberatan yang terjadi pada hari Rabu tgl 19 mei 2021 sekira jam 00.30 wib di depan halaman rumah di Ds. Tlogoboyo Rt. 04/04 Kec. Bonang Kab. Demak dan yang menjadi korbannya adalah Terdakwa tidak tahu namanya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan barang yang berhasil Terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda Supra X 125 warna Hitam tahun 2008 Nopol: H 6216 ZP Noka: MH1JB81108K266018 Nosin: JB81E1262734 An. STNK Rumiwati Jl. Kanguru UTR VIII/13B Rt. 12/3 GYSR SMG;
- Bahwa Terdakwa mengaku telah melakukan pencurian dengan pemberatan bersama-sama dengan temannya yaitu bernama SAIFUL Als TAIPPE;
- Bahwa Terdakwa menerangkan cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu posisi Terdakwa mengawasi dari sawah yang berjarak dengan Sepeda Motor tersebut kurang lebih 30 meteran kemudian Sdr. SAIFUL als TAIPPE yang mengambil Sepeda Motor tersebut dengan cara didorong kemudian Terdakwa membantu mendorong Sepeda Motor tersebut untuk dibawa ke rumah Terdakwa;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan adapun maksud dan tujuan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. SAIFUL Atau TAIPE melakukan pencurian Sepeda Motor tersebut untuk memiliki sepeda motor tersebut kemudian dapat Terdakwa jual hingga Terdakwa mendapatkan uang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan berawal seketika itu Terdakwa diajak oleh Sdr. SAIFUL Als TAIPE dan Sdr. SAIFUL mempunyai niat untuk melakukan pencurian Sepeda Motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sebelumnya pernah melakukan pencurian namun bukan Mencuri Sepeda Motor seperti tersebut diatas namun saat itu sebelumnya Terdakwa mencuri burung namun sudah diselesaikan kekeluargaan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kronologi singkat pencurian bahwa pada hari Rabu tgl 19 mei 2021 sekira jam 00.30 wib di depan halaman rumah di Ds. Tlogobojo Rt. 04/04 Kec. Bonang Kab. Demak, telah terjadi pencurian yang Terdakwa lakukan. Kejadian bermula ketika Terdakwa sekira pukul 18.00 Wib berada di rumah kemudian datangnya Sdr. SAIFUL Als TAIPE dengan maksud mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian yang dimaksud pencurian Seperti unggas karena sebelumnya Terdakwa sama Sdr. SAIFUL sering melakukan pencurian unggas kemudian Terdakwa bersama SAIFUL membonceng Sepeda Motor jenis Supra 125 berboncengan Sesampainya di TKP di depan halaman rumah di Ds. Tlogobojo Rt. 04/04 Kec. Bonang Kab. Demak Terdakwa melihat Sepeda Motor SUPRA X 125 didepan rumah Warga yang berdekatan dengan sawah Kemudian Sdr. SAIFUL mempunyai niat untuk mencuri Sepeda Motor tersebut kemudian Terdakwa dan saudara SAIFUL turun dari SPM milik Sdr. SAIFUL dan yang kami lakukan Terdakwa menunggu dari kejauhan dan Sdr. SAIFUL mengambil Sepeda Motor yang terparkir di halaman rumah warga tersebut setelah Sdr. SAIFUL berhasil mengambil Sepeda Motor tersebut dengan cara didorong kemudian Terdakwa menghampiri Sdr. SAIFUL untuk membantu mendorong SPM hasil curian Terdakwa bersama Sdr. SAIFUL Als TAIPE tersebut karena SPM tersebut mati atau mesinnya tidak bisa dihidupkan maka Terdakwa bersama Sdr. SAIFUL menghidupkan mesin Sepeda Motor tersebut dengan alat berupa obeng setelah hidup mesinnya Terdakwa mengendarai SPM hasil curian tersebut menuju kerumah sedangkan Sdr. SAIFUL Als TAIPE mengendarai Sepeda Motor miliknya sendiri menuju kerumahnya juga;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian sesampainya dirumah Terdakwa menaruh Sepeda Motor hasil curian tersebut didalam rumah kemudian Terdakwa istirahat sejenak dan kemudian Terdakwa menuju warung yang tidak jauh dari rumah Terdakwa bermaksud ngopi di warung tersebut dan saat Terdakwa di warung Terdakwa mendengar atau melihat seseorang berbicara dengan orang yang berada diwarung kalau ada polisi yang mau menggrebek rumah dengan keterkaitan perkara curanmor karena salah satu orang membicarakan adanya dipasang GPS pada Sepeda Motor yang Terdakwa curi tersebut kemudian Terdakwa pulang dan berusaha mencari keberadaan GPS yang terpasang di Sepeda Motor tersebut dengan cara membongkar atau mempreteli Sepeda Motor setelah ketemu setahu Terdakwa barang yang menurut Terdakwa GPS kemudian GPS tersebut Terdakwa buang dibelakang rumah;
- Bahwa setelah itu Sepeda Motor Terdakwa bawa di persawahan Desa tangkis dengan maksud dan tujuan menyembunyikan kan barang hasil curian yang Terdakwa lakukan tersebut guna meghindari kejaran polisi setelah itu Terdakwa pulang jalan kaki sesampainya dirumah Terdakwa berbicara dengan istri Terdakwa tentang permasalahan yang Terdakwa lakukan tersebut kemudian istri menyarankan untuk mengembalikan Sepeda Motor hasil curian tersebut kemudian istri Terdakwa mengambil Sepeda Motor Hasil curian Terdakwa tersebut kemudian Sepeda Motor tersebut dibawa oleh istri Terdakwa untuk ditaruh di balaidesa klitih Kec. Karangtengah Kab. Demak;
- Bahwa setelah itu Terdakwa kabur kejakarta kemudian pada hari sabtu tanggal 06 Agustus 2022 Sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa pulang kerumah kemudian pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 Sekira jam 13.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh kepolisian Polsek Bonang untuk diamankan di Polsek bonang guna Proses perkara yang Terdakwa lakukan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan rencananya hasil pencurian tersebut sepeda motor akan Terdakwa jual di kenalan-kenalan Terdakwa dikampung;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan pemiliknya yang sah sehingga perbuatan tersebut salah dan melawan hukum sehingga Terdakwa sangat menyesalinya tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa tersebut dikemudian hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap sempat melarikan diri selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana dalam perkara lain;
-
- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kunci kontak;
- 1 (satu) Lbr STNK SPM Honda Supra X 125 warna Hitam tahun 2008 Nopol: H 6216 ZP Noka: MH1JB81108K266018 Nosin: JB81E1262734 An. STNK Rumiwati Jl. Kanguru UTR VIII/13B Rt. 12/3 GYSR SMG;
- 1 (satu) buah BPKB SPM Honda Supra X 125 warna Hitam tahun 2008 Nopol: H 6216 ZP Noka: MH1JB81108K266018 Nosin: JB81E1262734 An. STNK Rumiwati Jl. Kanguru UTR VIII/13B Rt. 12/3 GYSR SMG;
- 1 (satu) Unit SPM Honda Supra X 125 warna Hitam tahun 2008 Nopol: H 6216 ZP Noka: MH1JB81108K266018 Nosin: JB81E1262734 An. STNK Rumiwati Jl. Kanguru UTR VIII/13B Rt. 12/3 GYSR SMG;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa ditangkap telah melakukan tindak pidana pencurian dengan keadaan memberatkan dilakukan pada hari Rabu tgl 19 Mei 2021 sekira jam 00.30 wib di depan halaman rumah di Ds. Tlogoboyo Rt. 04/04 Kec. Bonang Kab. Demak dan yang menjadi korbannya adalah Terdakwa tidak tahu namanya;
- Bahwa benar, barang yang berhasil Terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda Supra X 125 warna Hitam tahun 2008 Nopol: H 6216 ZP Noka: MH1JB81108K266018 Nosin: JB81E1262734 An. STNK Rumiwati Jl. Kanguru UTR VIII/13B Rt. 12/3 GYSR SMG;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Terdakwa telah melakukan pencurian dengan pemberatan bersama-sama dengan temannya yaitu bernama SAIFUL Als TAIPE;
- Bahwa benar, cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu posisi Terdakwa mengawasi dari sawah yang berjarak dengan Sepeda Motor tersebut kurang lebih 30 meteran kemudian Sdr. SAIFUL als TAIPE yang mengambil Sepeda Motor tersebut dengan cara didorong kemudian Terdakwa membantu mendorong Sepeda Motor tersebut untuk dibawa ke rumah Terdakwa;
- Bahwa benar, adapun maksud dan tujuan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. SAIFUL Atau TAIPE melakukan pencurian Sepeda Motor tersebut untuk memiliki sepeda motor tersebut kemudian dapat Terdakwa jual hingga Terdakwa mendapatkan uang;
- Bahwa benar, berawal seketika itu Terdakwa diajak oleh Sdr. SAIFUL Als TAIPE dan Sdr. SAIFUL mempunyai niat untuk melakukan pencurian Sepeda Motor tersebut;
- Bahwa benar, sebelumnya pernah melakukan pencurian namun bukan Mencuri Sepeda Motor seperti tersebut diatas namun saat itu sebelumnya Terdakwa mencuri burung namun sudah diselesaikan kekeluargaan;
- Bahwa benar, kronologi singkat pencurian bahwa pada hari Rabu tgl 19 mei 2021 sekira jam 00.30 wib di depan halaman rumah di Ds. Tlogoboyo Rt. 04/04 Kec. Bonang Kab. Demak, telah terjadi pencurian yang Terdakwa lakukan dengan ejaian bermula ketika Terdakwa sekira pukul 18.00 Wib berada di rumah kemudian datangnya Sdr. SAIFUL Als TAIPE dengan maksud mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian yang dimaksud pencurian seperti unggas karena sebelumnya Terdakwa sama Sdr. SAIFUL sering melakukan pencurian unggas kemudian Terdakwa bersama SAIFUL membonceng Sepeda Motor jenis Supra 125 berboncengan Sesampainya di TKP di depan halaman rumah di Ds. Tlogoboyo Rt. 04/04 Kec. Bonang Kab. Demak Terdakwa melihat Sepeda Motor SUPRA X 125 didepan rumah Warga yang berdekatan dengan sawah Kemudian Sdr. SAIFUL mempunyai niat untuk mencuri Sepeda Motor tersebut kemudian Terdakwa dan saudara SAIFUL turun dari SPM milik Sdr. SAIFUL dan yang kami lakukan Terdakwa menunggu dari kejauhan dan Sdr. SAIFUL mengambil Sepeda Motor yang terparkir di halaman rumah warga tersebut setelah Sdr. SAIFUL berhasil mengambil Sepeda Motor tersebut dengan cara didorong kemudian Terdakwa menghampiri Sdr. SAIFUL untuk membantu mendorong SPM hasil curian Terdakwa bersama Sdr. SAIFUL Als TAIPE tersebut karena

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Dmk



SPM tersebut mati atau mesinnya tidak bisa dihidupkan maka Terdakwa bersama Sdr. SAIFUL menghidupkan mesin Sepeda Motor tersebut dengan alat berupa obeng setelah hidup mesinnya Terdakwa mengendarai SPM hasil curian tersebut menuju kerumah sedangkan Sdr. SAIFUL Als TAIBE mengendarai Sepeda Motor miliknya sendiri menuju kerumahnya juga;

- Bahwa benar, sesampainya dirumah Terdakwa menaruh Sepeda Motor hasil curian tersebut didalam rumah kemudian Terdakwa istirahat sejenak dan kemudian Terdakwa menuju warung yang tidak jauh dari rumah Terdakwa bermaksud ngopi di warung tersebut dan saat Terdakwa diwarung saya mendengar atau melihat seseorang berbicara dengan orang yang berada diwarung kalau ada polisi yang mau menggrebek rumah dengan keterkaitan perkara curanmor karena salah satu orang membicarakan adanya dipasang GPS pada Sepeda Motor yang Terdakwa curi tersebut kemudian Terdakwa pulang dan berusaha mencari keberadaan GPS yang terpasang di Sepeda Motor tersebut dengan cara membongkar atau mempreteli Sepeda Motor setelah ketemu setahu Terdakwa barang yang menurut Terdakwa GPS kemudian GPS tersebut Terdakwa buang dibelakang rumah;
- Bahwa benar, setelah itu Sepeda Motor Terdakwa bawa di persawahan Desa tangkis dengan maksud dan tujuan menyembunyikan kan barang hasil curian yang Terdakwa lakukan tersebut guna meghindari kejaran polisi setelah itu Terdakwa pulang jalan kaki sesampainya dirumah Terdakwa berbicara dengan istri Terdakwa tentang permasalahan yang Terdakwa lakukan tersebut kemudian istri menyarankan untuk mengembalikan Sepeda Motor hasil curian tersebut kemudian istri Terdakwa mengambil Sepeda Motor Hasil curian Terdakwa tersebut kemudian Sepeda Motor tersebut dibawa oleh istri Terdakwa untuk ditaruh di balaidesa klitih Kec. Karangtengah Kab. Demak;
- Bahwa benar, setelah itu Terdakwa kabur kejakarta kemudian pada hari sabtu tanggal 06 Agustus 2022 Sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa pulang kerumah kemudian pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 Sekira jam 13.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh kepolisian Polsek Bonang untuk diamankan di Polsek bonang guna Proses perkara yang Terdakwa lakukan tersebut;
- Bahwa benar, rencananya hasil pencurian tersebut sepeda motor akan Terdakwa jual di kenalan-kenalan Terdakwa dikampung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. SAIFUL Als TAIBE dalam melakukan perbuatannya tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi ASIP FAILANI ROHMAN;
- Bahwa benar, akibat perbuatan Terdakwa yang dilakukan bersama-sama dengan Sdr. SAIFUL Als TAIBE mengakibatkan Saksi ASIP FAILANI ROHMAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa benar, Terdakwa mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan pemiliknya yang sah sehingga perbuatan tersebut salah dan melawan hukum sehingga Terdakwa sangat menyesalinya tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa tersebut dikemudian hari;
- Bahwa benar, Saksi-Saksi dan Terdakwa mengenal serta membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

DAKWAAN : melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan membuktikan langsung dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: rimbangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah siapa saja sebagai subjek hukum, sehat jasmani dan rohaninya dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana. Bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa KHOIRUR ROZIQIN Als JALAK KEBO Bin SUGIYANTO yang identitasnya telah diuraikan diatas dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi didepan persidangan serta keterangan Terdakwa sendiri yang membenarkan segala identitas dirinya sebagaimana uraian diatas dan selama pemeriksaan persidangan Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik serta mampu memberikan tanggapan dan komentar terhadap keterangan Saksi-Saksi dan hal-hal lain yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat "Unsur Barangsiapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil (*wegnemen*) adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkan ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya (Adami Chazawi). Menurut Arrest HR 12 November 1894 "Pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahuai";

Menimbang, bahwa pengertian barang dalam delik ini pada dasarnya adalah tiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomi. Pengertian ini adalah wajar karena jika tidak ada nilai ekonomiknya sukar dapat diterima akal bahwa seseorang akan membentuk kehendaknya mengambil sesuatu itu sedang diketahuinya bahwa yang akan diambilnya itu tidak ada nilai ekonominya serta untuk itu dia ketahui pula bahwa tindakannya itu adalah bersifat melawan hukum (S.R. Sianturi, SH, Tindak Pidana di KUHP berikut Uraianya halaman 593);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam unsur ini kata “dengan maksud” berfungsi ganda yaitu di satu pihak menguatkan unsur sengaja pada delik ini dan dilain pihak ia berperan untuk menonjolkan peran sebagai tujuan dari si pelaku. Seseorang yang bermaksud melakukan sesuatu tidak ayal lagi bahwa sesungguhnya mempunyai kehendak untuk melakukan sesuatu itu. mempunyai kehendak berarti ada kesengajaan sehingga dengan maksud itu tidak berarti yang dimaksudkan itu harus sudah terwujud sepenuhnya (S.R. Sianturi, SH, Tindak Pidana di KUHP berikut Uraianya halaman 591). Sedangkan maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum (Adami Chazawi Kejahatan terhadap harta benda Hal.15);

Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud” dimana maksud tersebut adalah untuk menguasai barang / benda yang diambil untuk dirinya sendiri, sedangkan unsur “melawan hukum” harus ditafsirkan sebagai “suatu sikap yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain” (Arrest HR 6 Januari 1905);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melawan Hukum menurut Simons adalah bahwa pengertian hukum dalam frase melawan hukum adalah *hukum dalam pengertian objectief recht yakni hukum dalam pengertian hukum tertulis* sementara Noyon memberikan pengertian hukum dalam frase melawan hukum adalah *sebagai tanpa kewenangan*. Selain itu yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah cara-cara yang tidak sesuai dengan ketentuan atau perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa jika disatukan menerangkan bahwa benar Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan bersama-sama dengan temannya yaitu bernama SAIFUL Als TAIPE yang dilakukan dengan cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu posisi Terdakwa mengawasi dari sawah yang berjarak dengan Sepeda Motor tersebut kurang lebih 30 meteran kemudian Sdr. SAIFUL als TAIPE yang mengambil Sepeda Motor tersebut dengan cara didorong kemudian Terdakwa membantu mendorong Sepeda Motor tersebut untuk dibawa ke rumah Terdakwa dan adapun maksud dan tujuan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. SAIFUL Atau TAIPE melakukan pencurian Sepeda Motor tersebut untuk memiliki sepeda motor tersebut

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dapat Terdakwa jual hingga Terdakwa mendapatkan uang yang berawal seketika itu Terdakwa diajak oleh Sdr. SAIFUL Als TAIPE dan Sdr. SAIFUL mempunyai niat untuk melakukan pencurian Sepeda Motor tersebut namun sebelumnya pernah melakukan pencurian namun bukan Mencuri Sepeda Motor seperti tersebut diatas namun saat itu sebelumnya Terdakwa mencuri burung namun sudah diselesaikan kekeluargaan namun kronologi singkat pencurian bahwa pada hari Rabu tgl 19 mei 2021 sekira jam 00.30 wib di depan halaman rumah di Ds. Tlogoboyo Rt. 04/04 Kec. Bonang Kab. Demak, telah terjadi pencurian yang Terdakwa lakukan dengan ejadian bermula ketika Terdakwa sekira pukul 18.00 Wib berada di rumah kemudian datanglah Sdr. SAIFUL Als TAIPE dengan maksud mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian yang dimaksud pencurian seperti unggas karena sebelumnya Terdakwa sama Sdr. SAIFUL sering melakukan pencurian unggas kemudian Terdakwa bersama SAIFUL membonceng Sepeda Motor jenis Supra 125 berboncengan Sesampainya di TKP di depan halaman rumah di Ds. Tlogoboyo Rt. 04/04 Kec. Bonang Kab. Demak Terdakwa melihat Sepeda Motor SUPRA X 125 didepan rumah Warga yang berdekatan dengan sawah Kemudian Sdr. SAIFUL mempunyai niat untuk mencuri Sepeda Motor tersebut kemudian Terdakwa dan saudara SAIFUL turun dari SPM milik Sdr. SAIFUL dan yang kami lakukan Terdakwa menunggu dari kejauhan dan Sdr. SAIFUL mengambil Sepeda Motor yang terparkir di halaman rumah warga tersebut setelah Sdr. SAIFUL berhasil mengambil Sepeda Motor tersebut dengan cara didorong kemudian Terdakwa menghampiri Sdr. SAIFUL untuk membantu mendorong SPM hasil curian Terdakwa bersama Sdr. SAIFUL Als TAIPE tersebut karena SPM tersebut mati atau mesinya tidak bisa dihidupkan maka Terdakwa bersama Sdr. SAIFUL menghidupkan mesin Sepeda Motor tersebut dengan alat berupa obeng setelah hidup mesinya Terdakwa mengendarai SPM hasil curian tersebut menuju kerumah sedangkan Sdr. SAIFUL Als TAIPE mengendarai Sepeda Motor miliknya sendiri menuju kerumahnya juga lalu sesampainya dirumah Terdakwa menaruh Sepeda Motor hasil curian tersebut didalam rumah kemudian Terdakwa istirahat sejenak dan kemudian Terdakwa menuju warung yang tidak jauh dari rumah Terdakwa bermaksud ngopi di warung tersebut dan saat Terdakwa diwarung saya mendengar atau melihat seseorang berbicara dengan orang yang berada diwarung kalau ada polisi yang mau menggrebek rumah dengan keterkaitan perkara curanmor karena salah satu orang membicarakan adanya dipasang GPS pada Sepeda Motor yang Terdakwa curi tersebut kemudian Terdakwa pulang dan berusaha mencari keberadaan GPS

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terpasang di Sepeda Motor tersebut dengan cara membongkar atau mempreteli Sepeda Motor setelah ketemu setahu Terdakwa barang yang menurut Terdakwa GPS kemudian GPS tersebut Terdakwa buang dibelakang rumah setelah itu Sepeda Motor Terdakwa bawa di persawahan Desa tangkis dengan maksud dan tujuan menyembunyikan kan barang hasil curian yang Terdakwa lakukan tersebut guna meghindari kejaran polisi setelah itu Terdakwa pulang jalan kaki sesampainya dirumah Terdakwa berbicara dengan istri Terdakwa tentang permasalahan yang Terdakwa lakukan tersebut kemudian istri menyarankan untuk mengembalikan Sepeda Motor hasil curian tersebut kemudian istri Terdakwa mengambil Sepeda Motor Hasil curian Terdakwa tersebut kemudian Sepeda Motor tersebut dibawa oleh istri Terdakwa untuk ditaruh di balaidesa klitih Kec. Karangtengah Kab. Demak setelah itu Terdakwa kabur kejakarta kemudian pada hari sabtu tanggal 06 Agustus 2022 Sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa pulang kerumah kemudian pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 Sekira jam 13.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh kepolisian Polsek Bonang untuk diamankan di Polsek bonang guna Proses perkara yang Terdakwa lakukan tersebut yang rencananya hasil pencurian tersebut sepeda motor akan Terdakwa jual di kenalan-kenalan Terdakwa dikampung sedangkan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. SAIFUL Als TAIBE dalam melakukan perbuatannya tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi ASIP FAILANI ROHMAN sehingga akibat perbuatan Terdakwa yang dilakukan bersama-sama dengan Sdr. SAIFUL Als TAIBE mengakibatkan Saksi ASIP FAILANI ROHMAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) oleh karena Terdakwa mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan pemiliknya yang sah sehingga perbuatan tersebut salah dan melawan hukum sehingga Terdakwa sangat menyesalinya tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa tersebut dikemudian hari oleh karena itu jelas perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara yang tidak sesuai ketentuan atau perundang-undangan yang berlaku sehingga dengan demikian unsur ini dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat “Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;



Ad.3. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP yang dimaksudkan malam hari itu ialah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Sehingga tentang siapa yang harus dipandang sebagai *de rechthebbende* atau orang yang berhak itu, *Hoge Raad* dalam Arrest-nya tanggal 27 juni 1927, NJ 1927 halaman 946, W.11724 mengatakan antara lain bahwa setiap pemakai suatu tempat kediaman atau halaman tertutup dapat merupakan orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa jika disatukan menerangkan bahwa benar Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 tahun 2008 Nopol H-6216-ZP Noka: MH1JB81108K266018 Nosin: JB81E1262734 a.n STNK Rumiati jl. Kanguru UTR VIII/13B Rt. 12/3 GYSR SMG milik pak Kades Tlogoboyo yaitu Saksi ASIP FAILANI ROHMAN dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di teras/ halaman rumah Sdr. EDI, Desa Tlogoboyo, Rt.02, Rw.04, Kec. Bonang, Kabupaten Demak, Propinsi Jawa Tengah namun oleh karena perbuatan yang dilakukan Terdakwa sekitar pukul 00.30 WIB yang sangat jelas pada saat antara matahari sudah terbenam dan matahari terbit atau disebut malam hari sehingga dengan demikian unsur ini dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat "Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 88 KUHP yang menyatakan bahwa dikatakan ada permufakatan jahat apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan. Hal ini memberikan pengertian jika bersekutu sama halnya dengan bermufakat yaitu dua orang atau lebih bermufakat atau bersekutu untuk melakukan suatu kejahatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa jika disatukan menerangkan bahwa benar Terdakwa mengaku telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 tahun 2008 Nopol H-6216-ZP Noka: MH1JB81108K266018 Nosin: JB81E1262734 a.n STNK Rumiwati jl. Kanguru UTR VIII/13B Rt. 12/3 GYSR SMG milik pak Kades Tlogoboyo yang bernama ASIP FAILANI ROHMAN pada hari dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di teras/ halaman rumah Sdr. EDI, Desa Tlogoboyo, Rt.02, Rw.04, Kec. Bonang, Kabupaten Demak, Propinsi Jawa Tengah adalah Terdakwa bersama-sama dengan temannya yang bernama Sdr. SAIFUL melihat target sepeda motor yang akan diambil tanpa izin tersebut selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. SAIFUL berhenti dan turun dari sepeda motornya disekitar jalan persawahan, kemudian Sdr. SAIFUL berjalan menuju target sepeda motor yang terparkir di teras rumah Sdr. EDI sedangkan Terdakwa menunggu diatas sepeda motor dan mengawasi keadaan sekitar setelah Sdr. SAIFUL berhasil mengambil target sepeda motor dengan cara didorong kemudian Terdakwa juga ikut membantu mendorong sepeda motor tersebut menjauh dari rumah Sdr. EDI menuju jalan persawahan setelah sepeda motor yang diambil tanpa izin tersebut berhasil di hidupkan mesinnya kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut menuju rumahnya dan Sdr. SAIFUL mengendarai sepeda motornya menuju rumahnya juga sehingga oleh karena antara Terdakwa dan Sdr. SAIFUL telah ada pembagian peran yang masing-masing menjalankan perannya sehingga dapat terjadi perbuatan yang didakwakan kepadanya dan sudah sangat jelaslah perbuatan Terdakwa yang dilakukan secara bersama-sama dengan Sdr. SAIFUL oleh karena itu dengan demikian unsur ini dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat "Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di Persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga Terdakwa haruslah bertanggung jawab atas perbuatannya yang terbukti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah kunci kontak, 1 (satu) Lbr STNK SPM Honda Supra X 125 warna Hitam tahun 2008 Nopol: H 6216 ZP Noka: MH1JB81108K266018 Nosin: JB81E1262734 An. STNK Rumiyati Jl. Kanguru UTR VIII/13B Rt. 12/3 GYSR SMG, 1 (satu) buah BPKB SPM Honda Supra X 125 warna Hitam tahun 2008 Nopol: H 6216 ZP Noka: MH1JB81108K266018 Nosin: JB81E1262734 An. STNK Rumiyati Jl. Kanguru UTR VIII/13B Rt. 12/3 GYSR SMG, 1 (satu) Unit SPM Honda Supra X 125 warna Hitam tahun 2008 Nopol: H 6216 ZP Noka: MH1JB81108K266018 Nosin: JB81E1262734 An. STNK Rumiyati Jl. Kanguru UTR VIII/13B Rt. 12/3 GYSR SMG yang telah disita dan merupakan milik Saksi Korban ASIP FAILANI ROHMAN Bin ABDUL MUNIP maka terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada Saksi Korban ASIP FAILANI ROHMAN Bin ABDUL MUNIP;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi ASIP FAILANI ROHMAN Bin ABDUL MUNIP;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Terdakwa sempat melarikan diri selama 1 (satu) Tahun;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa KHOIRUR ROZIQIN Als JALAK KEBO Bin SUGIYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KHOIRUR ROZIQIN Als JALAK KEBO Bin SUGIYANTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kunci kontak;
 - 1 (satu) Lbr STNK SPM Honda Supra X 125 warna Hitam tahun 2008 Nopol: H 6216 ZP Noka: MH1JB81108K266018 Nosin: JB81E1262734 An. STNK Rumiyati Jl. Kanguru UTR VIII/13B Rt. 12/3 GYSR SMG;
 - 1 (satu) buah BPKB SPM Honda Supra X 125 warna Hitam tahun 2008 Nopol: H 6216 ZP Noka: MH1JB81108K266018 Nosin: JB81E1262734 An. STNK Rumiyati Jl. Kanguru UTR VIII/13B Rt. 12/3 GYSR SMG;
 - 1 (satu) Unit SPM Honda Supra X 125 warna Hitam tahun 2008 Nopol: H 6216 ZP Noka: MH1JB81108K266018 Nosin: JB81E1262734 An. STNK Rumiyati Jl. Kanguru UTR VIII/13B Rt. 12/3 GYSR SMG;Dikembalikan kepada Saksi Korban ASIP FAILANI ROHMAN Bin ABDUL MUNIP;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022, oleh kami, LUSI EMMI KUSUMAWATI, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, OBAJA DAVID J.H. SITORUS, S.H dan DWI FLORENCE, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUKAMTO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, serta dihadiri oleh HANDI CHRISTIAN, S.H.,M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

OBAJA DAVID J.H. SITORUS, S.H. **LUSI EMMI KUSUMAWATI, S.H, M.H.**

DWI FLORENCE, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

SUKAMTO, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Dmk